

**PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP OLEH PT. ASURANSI JIWA
"BUMI ASIH JAYA" DISTRIK JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
P a d a
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

ANDY HERMAN SUSILO

NIM. 990903101099

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. DWI WINDRADINI BP, M.Si

NIP. 131 832 302

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Tgl. Pengajuan	Tgl. Dikembalikan	Kelas
	01 MAR 2003	336.24
No. 1	SFS	S4S
		P

c. /

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Andy Herman Susilo
NIM : 990903101099
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP OLEH PT.
ASURANSI JIWA "BUMI ASIH JAYA" DISTRIK JEMBER**

Jember, 23 Januari 2003

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dra. Hj. DWI WINDRADINI BP, M.Si

NIP. 131 832 302

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN



Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Andy Herman Susilo
NIM : 990903101099
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP OLEH PT.
ASURANSI JIWA " BUMI ASIH JAYA " DISTRIK JEMBER

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Januari 2003
Jam : 15:30
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. Akhmad Toha, M.Si (Ketua) : 1. 
NIP. 131 658 393
2. Dra. Hj. Dwi Windradini BP, M.Si (Sekretaris) : 2. 
NIP. 131 832 302

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832


MOTTO

“Manusiawi jika manusia melakukan kesalahan, tapi sungguh bijak jika dia mau berusaha memperbaikinya”.

(Andy Herman Susilo)

“Orang bijak, taat pajak”.

(Berita Pajak)



PERSEMBAHAN

Laporan ini Kupersembahkan Kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selama ini telah memberikan perhatian, do'a dan mencurahkan segala kasih-sayangnnya kepadaku.
2. Sahabat-sahabatku : “ Ariel, Early, Fachrudin, Anita, Dani, Doni, (DIFA) dan semua yang tidak kusebutkan. Terima kasih telah menjaga persahabatan selama ini.
3. Seseorang yang selama ini mengisi hari-hariku (DWN), terima kasih atas segala perhatian yang telah engkau berikan selama ini.
4. Teman-teman Diploma III Perpajakan Universitas Jember semua tanpa terkecuali.
5. Almamaterku tercinta Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“Pelaksanaan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap oleh PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik Jember”** lancar dan sukses.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A.Md), pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penyusunan laporan ini, telah dicurahkan segala kemampuan yang ada demi kesempurnaan, namun mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman, maka masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyusunan laporan ini.

Dalam kesempatan ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak A. Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini BP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan laporan.
5. Bapak Drs. Djoko Poernomo, M.Si selaku dosen wali atas bimbingannya selama melaksanakan perkuliahan.
6. Bapak Drs. Soeranto Soerantomo selaku supervisi selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

7. Bapak Drs. Saorman Naibaho, selaku Kepala Tata Usaha PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.
8. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga hasil karya yang berupa laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan semua pihak yang membutuhkan, Amien.

Jember, Januari 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PRAKTEK KERJA NYATA	
2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	4
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dari Masing-masing Fungsi di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	7
2.3 Kegiatan Pokok PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	15
2.3.1 Hubungan Kerja Kantor	15
2.3.2 Bentuk Kegiatan Kantor	16
2.3.3 Klasifikasi Jumlah Karyawan	17

2.3.4 Sistem Pengupahan dan Penggajian	18
2.3.5 Jenis-jenis Asuransi Jiwa	19

III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	21
3.1.1 Jangka Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata	23
3.1.2 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21	24
3.1.3 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21	26
3.1.4 Tata Cara Pemungutan atau Pematangan Pajak Penghasilan Pasal 21	28
3.1.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap	30
3.1.6 Penyetoran dan Pelaporan	36
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata dalam Melaksanakan Kegiatan Perpajakan	37

IV PENUTUP	38
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	39
----------------------	----

LAMPIRAN	40
----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	8

DAFTAR TABEL

Tabel	
1. Daftar nama Pegawai Tetap yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	30
2. Daftar jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Perbulan di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember	40
2. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	41
3. Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata	42
4. Daftar hadir kegiatan Praktek Kerja Nyata	43
5. Daftar kegiatan konsultasi/bimbingan Laporan Akhir	44
6. Bukti Penerimaan Surat	45
7. Surat Setoran Pajak (SSP)	46
8. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).....	48

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari pembiayaan, pembiayaan tersebut dapat terpenuhi dari sumber penerimaan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang memberi kontribusi cukup besar adalah dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang. Sektor pajak relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia. Pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional.

Undang-undang Perpajakan di Indonesia saat ini menganut sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak (*fiscus*), tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Otoritas pajak bersifat pasif dan hanya memberikan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*Budgetair*), pajak juga berfungsi mengatur (*Regulerend*), yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (Mardiasmo, 1999; 2).

Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu dari berbagai macam jenis pajak yang ada di Indonesia, pada hakekatnya adalah pembayaran pajak kepada negara sehubungan dengan adanya penghasilan dari Wajib Pajak perseorangan maupun badan usaha. Penghasilan yang diterima oleh para pegawai akan dikenakan Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap sangat menarik untuk dibahas karena:

1. Dalam penghitungannya tidak begitu menyulitkan bagi Wajib Pajak. Tata cara penghitungan yang jelas dengan ketentuan tarif yang jelas pula.
2. Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang selalu dilakukan penyempurnaan sesuai kondisi perekonomian masyarakat.

Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1991 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994. Undang-undang PPh tahun 1995 mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh menjamin kepastian hukum, Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya, PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember sebagai Wajib Pajak Badan dan sebagai Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) turut serta berpartisipasi dalam melancarkan pembangunan nasional. PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember melakukan sendiri pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam kenyataannya penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang dilakukan PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember tidak sama dengan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak, sehingga perlu ada koreksi ketidakcocokan besarnya pajak terutang. Untuk mengetahui semua proses Perpajakan tersebut, maka dipilihlah judul: **"Pelaksanaan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap oleh PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember"**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a) Mengetahui secara langsung pelaksanaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember.
- b) Mencari pengalaman kerja dan memperdalam pengetahuan Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 beserta aplikasinya pada PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember.
- c) Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya antara pelaksanaan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap secara teoritis dengan secara praktis yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a) Menambah Ilmu Pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung khususnya yang berkaitan erat dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap.
- b) Untuk mengaplikasikan teori-teori khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh dibangku kuliah dengan dunia kerja yang sesungguhnya melalui Praktek Kerja Nyata.

II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PRAKTEK KERJA NYATA

2.1 Sejarah singkat berdirinya PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember

Gagasan K.M. Sinaga untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa sudah ada sejak tahun 1957, pada saat beliau masih bekerja di AJB Bumi Putra 1921. Kemudian beliau bersama beberapa rekan kerjanya mulai membicarakan gagasan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Keinginan yang mendorong K.M Sinaga untuk mendirikan Asuransi Jiwa adalah untuk menunjukkan tujuan hidup yang jelas, yaitu bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama manusia. Gagasan K.M. Sinaga untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa semakin berkembang ketika beliau berkunjung ke negara Kanguru, Australia tahun 1960. Disana beliau mengikuti latihan kerja pada salah satu Perusahaan Asuransi Jiwa. Salah satu kesan yang beliau dapat bahwa peranan Perusahaan Asuransi Jiwa itu sangat besar karena dapat menghasilkan dana dan sekaligus manifestasi daripada gotong royong.

Ketika K.M. Sinaga kembali ke tanah air, beliau meneruskan pekerjaannya di AJB Bumi Putera 1921. Ia merasa bahwa gagasannya itu perlu di kembangkan terus, kemudian ia meminta nasehat kepada Direktur AJB Bumi Putera (non aktif). Gagasan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa itu dihargai, akan tetapi ada suatu hambatan yaitu waktu yang belum tepat untuk memulai. K.M. Sinaga memulai karier di bidang perasuransian sejak bekerja di AJB Bumi Putera 1921, karena prestasinya di nilai baik maka beliau mendapat predikat “Bintang Dinas Luar” dari AJB Bumi Putera 1921, tetapi pada tahun 1965 beliau mengundurkan diri dari AJB Bumi Putera.

Tahun 1966 K.M. Sinaga bersama Achmadi dan Pendeta Loe Siauw Tjong mendirikan Lembaga Pembinaan Sosial (LPS). Dengan berdirinya LPS ini, keinginan K.M. Sinaga untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa semakin mantap.



Bahkan beliau mengirim surat kepada Menteri Sosial Kehakiman pada tanggal 2 Mei 1967 yang isinya meminta petunjuk mengenai permohonan izin usaha Asuransi Jiwa. Tidak lama kemudian surat balasan dari Sekjen Kehakiman diterima yang isinya sesuai dengan apa yang diperlukan untuk usaha Asuransi Jiwa. Selanjutnya pada bulan tersebut disusun nama-nama pendiri Perusahaan Asuransi Jiwa itu. Mereka adalah K.M. Sinaga, A.M. Sihombing, dan Dr. H. Sinaga. Pada tanggal 8 Juni 1967 mereka mengadakan pertemuan resmi yang akhirnya diperoleh kesepakatan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa dengan nama Bumi Asih Jaya.

Pada tanggal 10 Juni 1967, para pendiri Perusahaan Asuransi Jiwa bertemu untuk mengumpulkan modal sahamnya yang kemudian disetorkan ke *Bank of Sumatera*, dan pada tanggal itu pula ditetapkan sebagai hari lahirnya PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya". Tanggal 11 Juni 1967 dibuatlah permohonan izin usaha Asuransi Jiwa secara resmi yang diajukan ke Departemen Kehakiman. Pada bulan Agustus izin mendirikan perusahaan Asuransi Jiwa dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman untuk PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya".

Langkah selanjutnya adalah memperkenalkan PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" kepada masyarakat secara meluas. Pembukaan dilakukan di Hotel Indonesia pada tanggal 19 September 1967. Kemudian tanggal 25 September 1967, K.M. Sinaga dan istrinya berangkat ke Medan untuk menjajaki serta mendirikan cabang disana dan meluas sampai ke Palembang.

Kondisi transisi dari ORLA ke ORBA bagi kalangan perbankan mengalami suatu tingkatan yang cukup menegangkan, sehingga Bank-Bank berusaha menarik uang sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara memberikan bunga yang tinggi. Akibatnya beberapa Bank swasta mengalami "*Out of Clearing*" dari Bank Central Indonesia. Oleh karena PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" adalah salah satu nasabah *Bank of Sumatera*, maka akibatnya uang PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" otomatis beku di Bank tersebut, sehingga izin operasional PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" dicabut oleh Departemen Keuangan Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1968 produksi masih kecil sekali dan belum berhasil meraih keuntungan bahkan mengalami kerugian. Baru pada tahun 1969 tercatat keuntungan usaha yang menggembirakan dan tahun berikutnya PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" berhasil membeli gedung untuk kantor yang pertama kali di Palembang. Pembelian gedung berikutnya adalah pada tanggal 6 November 1970. Selanjutnya K.M. Sinaga membuka cabang baru lagi di Semarang tahun 1972.

Tahun demi tahun perkembangan PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" semakin baik demikian pula hubungan dengan perusahaan sejenis serta perusahaan asuransi baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Perkembangan dalam bidang investasi mulai tahun 1973 tampak adanya kemajuan terutama dengan lahirnya anak-anak perusahaan yang tercatat sebagai berikut :


- 1) PT. Argo Asih-Perkebunan
- 2) PT. Santoso Asih-Kontraktor
- 3) PT. Sopo Indah Asih-Asuransi Jiwa
- 4) PT. Asuransi Puri Asih-Asuransi Umum
- 5) PT. Sari Asih Realti-Comercial Estate
- 6) PT. Bima Asih-Konsultan
- 7) PT. Bank Ina Perdana
- 8) Yayasan Bumi Asih Mulia
- 9) Dan lain-lain

Dengan adanya kerjasama yang baik diantara karyawan, satu demi satu dibukalah Kantor Cabang, Distrik, dan Sektor Unit di berbagai daerah di Indonesia. Sasaran pembukaan Kantor Cabang yang telah dicapai sekarang ini adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Pemasaran Cabang-12 buah.
- b) Kantor Pemasaran Distrik-144 buah.
- c) Kantor Pemasaran Sektor Unit-113 buah.

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dari Masing-masing Fungsi di Kantor PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember

Perusahaan yang semakin bertambah besar menyebabkan persoalan mengenai organisasi dan manajemen semakin bertambah rumit. Kegagalan perusahaan sesungguhnya adalah gambaran kegagalan dalam mengorganisir dan memimpin perusahaan itu sendiri dan untuk mencapai hasil yang baik serta tertib organisasi dan tata laksana tugas, Kantor PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember melaksanakan struktur organisasi garis dengan spesialisasi kerjanya belum begitu tinggi, seperti yang terdapat dalam gambar di bawah ini:



Tugas masing-masing fungsi dari struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember sebagai berikut :

A. Kepala Pemasaran Distrik (KPD), adalah pejabat yang diangkat oleh Direksi dan dalam tugasnya dibantu oleh beberapa petugas dinas dalam, yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan beberapa petugas dinas luar yang di pimpin oleh Kepala Pemasaran Unit (KPU) dan Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS).

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Distrik adalah :

- 1) Memimpin dan membina, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pemasaran.
- 2) Memimpin, membina, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan penagihan.
- 3) Membina, mengawasi kegiatan administrasi.
- 4) Mengadakan hubungan dengan pihak ketiga khususnya kepada pemegang polis.
- 5) Mengadakan penambahan karyawan baru, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan cabang yang berada di Surabaya.
- 6) Menandatangani surat-surat penting, misalnya Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SP), Surat Keterangan Pribadi (SKP).
- 7) Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Pimpinan Cabang Jawa Timur di Surabaya.
- 8) Memupuk dan memelihara hubungan baik dengan karyawan atau bawahan.

B. Kepala Tata Usaha Distrik (KTUD), adalah pejabat yang diangkat oleh direksi dan dalam tugasnya dibantu oleh beberapa petugas Tata Usaha (TU), Tata Usaha Penagihan (TUP), Kasir, dan Pesuruh.

Tugas-tugas Kepala Tata Usaha Distrik adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima dan meneliti dokumen-dokumen untuk pengajuan klaim habis kontrak, klaim meninggal dunia, dan klaim tahapan.
- 2) Membuat konsep secara umum.
- 3) Melaksanakan dan mengawasi administrasi pemasaran dan penagihan.

- 4) Menerima dan meneliti kebenaran bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan uang.
- 5) Membuat laporan dari semua kegiatan baik di bidang pemasaran, penagihan, dan di bidang umum.
- 6) Menyimpan dan memelihara arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan semua kegiatan dan urusan distrik.
- 7) Melaksanakan, mengawasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan bangunan kantor perusahaan.

C. Kepala Pemasaran Unit Debit (KPUD), adalah mereka yang diangkat oleh Direksi untuk memangku jabatan Kepala Pemasaran Unit Debit dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Pemasaran Distrik.

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Unit Debit adalah sebagai berikut :

- 1) Rekruting, pendidikan, dan pembinaan karyawan.
- 2) Tugas bagian produksi atau pemasaran yaitu mengkoordinasi tenaga produksi yang berada di bawah pengawasannya untuk memasarkan produk-produk asuransi.
- 3) Tugas pemeliharaan meliputi :
 - a) Mengadakan wajib kunjung pemegang polis untuk penjelasan ulang.
 - b) Menggalakkan wajib kunjung kepada pemegang polis bagi konsultan di bawah koordinasinya.
 - c) Memberikan pelayanan kepada pemegang polis dengan baik.
- 4) Tugas Pengawasan atau Supervisi meliputi :
 - a) Mengadakan pengawasan atas para konsultan dalam menjalankan aktivitasnya.
 - b) Turut bertanggungjawab atas kemungkinan penyalahgunaan keuangan yang mungkin terjadi pada para konsultan.
 - c) Melaksanakan observasi untuk mencari kebenaran data SP dan SKP.
- 5) Tugas Penagihan, meliputi:
 - a) Mengkoordinasi penagihan di wilayah unit debitnya.

- b) Mengevaluasi perkembangan tagihan harian setiap hari.
 - c) Membuat laporan pencapaian penagihan.
 - d) Mengatur rute penagihan masing-masing petugas dalam unit/debit.
- 6) Tugas-tugas lainnya :
- a) Melaksanakan public relations dengan sebaik-baiknya.
 - b) Mempelajari secara seksama peraturan-peraturan perusahaan.
 - c) Mengajukan usulan pengangkatan konsultan menjadi karyawan tetap yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Distrik.
 - d) Membina kerjasama yang baik dengan sesama karyawan Bumi Asih Jaya.

D. Kepala Pemasaran Unit Non Debit (KPUND), adalah mereka yang diangkat oleh direksi untuk memangku jabatan sebagai Kepala Pemasaran Unit Non Debit, bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Pemasaran Distrik.

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Unit Non Debit adalah :

- 1) Tugas rekruting, pendidikan, dan pembinaan karyawan.
- 2) Mengkoordinasi tenaga-tenaga produksi yang berada di bawah pengawasannya untuk memasarkan produk-produk asuransi.
- 3) Mengadakan wajib kunjung kepada pemegang polis untuk penjelasan ulang, serta pemegang polis bagi konsultan dibawah koordinasinya.
- 4) Mengadakan pengawasan atas para konsultan dalam menjalankan aktivitasnya dan memeriksa kebenaran data SP dan SKP.
- 5) Turut bertanggungjawab atas kemungkinan penyalahgunaan keuangan yang mungkin dilakukan oleh para konsultan.
- 6) Mengajukan usulan pengangkatan konsultan menjadi karyawan tetap bagi yang telah memenuhi syarat.
- 7) Membina kerjasama yang baik antar sesama karyawan Bumi Asih Jaya.

E. Kepala Pemasaran Unit Sektor Debit (KPUSD), adalah mereka yang diangkat oleh Direksi untuk memangku jabatan di tingkat sektor dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Pemasaran Distrik.

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Unit Sektor Debit adalah :

- 1) Tugas rekruting, pendidikan, dan pembinaan karyawan.
- 2) Tugas produksi atau pemasaran ditingkat sektor.
- 3) Tugas pemeliharaan.
- 4) Tugas pengawasan.
- 5) Membuat laporan harian kas.
- 6) Membuat laporan hasil produksi.
- 7) Mengadakan observasi lapangan.
- 8) Mengadakan laporan panghasilan karyawan.

F. Kepala Pemasaran Unit Sektor Non Debit (KPUSND), adalah mereka yang diangkat oleh Direksi untuk memangku jabatan memimpin pemasaran di tingkat sektor dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pemasaran Distrik.

Tugas-tugas Kepala Pemasaran Unit Sektor Non Debit adalah :

- 1) Tugas rekruting, pendidikan, dan pembinaan karyawan.
- 2) Mengawasi pemasaran produksi asuransi di tingkat sektor.
- 3) Membuat laporan hasil produksi.
- 4) Membuat laporan hasil kerja.
- 5) Mengadakan observasi lapangan.

G. Tata Usaha Dinas Luar (TU), tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan administrasi kantor.
- 2) Pengetikan surat-surat untuk laporan.
- 3) Mencatat hasil aktivitas produksi atau penjualan kedalam buku produksi.
- 4) Memasukkan data SP dan SKP ke dalam komputer.
- 5) Menginventaris buku polis.
- 6) Mengarsipkan surat-surat yang keluar atau surat yang masuk.

- 7) Mengirim surat-surat permohonan klaim.
- 8) Mengerjakan permohonan surat-surat klaim.
- 9) Mengerjakan surat-surat usulan pemberhentian pegawai atau karyawan.

H. Tata Usaha Penagihan (TPU), tugas-tugasnya adalah:

- 1) Mendistribusikan kwitansi pembayaran premi.
- 2) Membuat surat permintaan kwitansi ke kantor pusat.
- 3) Membuat surat pengantar kwitansi ke sektor.
- 4) Mengelompokkan kwitansi sesuai dengan bukti debit masing-masing.
- 5) Mengisi kartu premi sesuai dengan bukti pembayaran premi yang ada.
- 6) Memasukkan data pembayaran premi ke komputer.
- 7) Mendistribusikan buku tagihan induk.

I. Kasir, tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima setoran uang premi.
- 2) Mengeluarkan uang untuk pembayaran bonus atau propisi sesuai dengan daftar penerimaan yang dibuat sesuai dengan peraturan cabang.
- 3) Membukukan semua transaksi yang terjadi setiap hari.
- 4) Mengerjakan Lembar Kas Harian (LKH).
- 5) Menerima setoran Uang Premi Pertama (UPP).
- 6) Mengerjakan buku penghasilan.
- 7) Membuat daftar gaji para Konsultan Debit (KD), dan Konsultan Non Debit (KND), Konsultan Kontrak Debit (KKD), dan Konsultan Kontrak Non Debit (KKND).
- 8) Membayar gaji karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.
- 9) Mentransfer uang tunai ke BNI 1946.
- 10) Membuat laporan penghasilan karyawan setiap bulan ke kantor cabang.
- 11) Mengirim Laporan Keuangan Harian (LKH) beserta bukti-bukti pendukungnya setiap hari.

12) Membukukan Surat Perintah Bayar (SPB) yang sudah dibayarkan melalui bank.

13) Mengeluarkan biaya umum untuk kafetaria, sarana keperluan kantor sesuai dengan persetujuan dari kantor pusat.

J. Konsultan Debit (KD), adalah konsultan yang diangkat oleh cabang sebagai karyawan tetap dan bertanggungjawab kepada Kepala Pemasaran Unit masing-masing. Ruang lingkup pemasaran pada wilayah debit yang telah ditentukan.

Tugas-tugas Konsultan Debit adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan pemasaran/produksi/menjual polis dalam batas unit-unit yang telah ditetapkan.
- 2) Melayani dan memelihara pemegang polis.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan Administrasi Pemasaran.
- 4) Membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.

K. Konsultan Non Debit (KND), adalah konsultan yang diangkat oleh cabang sebagai karyawan tetap dan bertanggungjawab kepada Kepala Pemasaran Unit masing-masing. Ruang lingkup kerjanya meliputi wilayah debit yang telah ditentukan.

Tugas-tugas Konsultan Non Debit adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan pemasaran/produksi/menjual polis dalam batas unit yang telah ditentukan.
- 2) Melayani dan memelihara pemegang polis.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan Administrasi Pemasaran.
- 4) Membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.

L. Konsultan Kontrak Debit (KKD), adalah konsultan yang diangkat oleh cabang yang bersifat kontrak kerja.

Tugas-tugas Konsultan Kontrak Debit adalah :

- 1) Menjual polis.
- 2) Mengadakan pelayanan atau penjelasan kepada pemegang polis.

3) Membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.

M. Konsultan Kontrak Non Debit (KKND), adalah konsultan yang diangkat oleh cabang yang bersifat kontrak.

Tugas-tugas Konsultan Kontrak Non Debit adalah :

- 1) Menjual polis.
- 2) Memberikan pelayanan atau penjelasan kepada pemegang polis.
- 3) Membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim.

N. Pembantu, dalam tugas-tugasnya adalah :

- 1) Menjaga dan memelihara kebersihan dalam kantor itu sendiri.
- 2) Melaksanakan tugas untuk pengiriman surat yang harus dikirimkan atau dikeluarkan.
- 3) Mengarsipkan surat yang keluar atau surat yang masuk.
- 4) Mempersiapkan konsumsi dan minuman untuk para karyawan yang bekerja di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember.

2.3 Kegiatan Pokok PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember

2.3.1 Hubungan Kerja Kantor

Kantor Pemasaran Distrik Jember merupakan salah satu dari unit operasional atau kantor cabang yang berada disuatu daerah. Salah satu yang berada di kantor pusat mempunyai 12 kantor cabang, dan setiap kantor cabang mempunyai 12 kantor distrik. Hubungan kerja yang berada di dalam kantor pusat dan kantor cabang serta kantor distrik sebagai unit operasional sebagai berikut :

- a) Kantor Pemasaran Distrik Jember dipimpin oleh Kepala Pemasaran Distrik yang bertanggungjawab langsung kepada pimpinan cabang, sehingga kegiatan operasional dalam distrik kadang diperiksa oleh Kantor Cabang atau Kantor Pusat.

- b) Di dalam penggunaan dana pimpinan distrik hanya sebagai pelaksana sesuai dengan rencana yang diberikan oleh cabang itu sendiri dan diberikan batasan. Maka apabila terdapat penggunaan dana melebihi batasan yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Kantor Cabang.
- c) Kantor Pemasaran Distrik Jember adalah merupakan salah satu bagian Kantor Cabang Jawa Timur (Surabaya) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional untuk memasarkan produk-produk asuransi, penagihan, dan menata pelaksanaan premi asuransi dan investasi perusahaan yang berada di wilayah Distrik, sesuai dengan batasan-batasan wilayah kekuasaan yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang itu sendiri.
- d) Kantor Pemasaran Distrik adalah sebagai pelaksana atau penyelenggara kegiatan operasional di daerah, tetapi tidak mempunyai hak otonomi penuh, maka setiap hal yang sangat penting harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang khususnya mengenai pembayaran klaim, pengangkatan karyawan, penggunaan dana dan sebagainya.

2.3.2 Bentuk Kegiatan Kantor

Dalam melaksanakan kegiatan kantor, PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember diawasi oleh Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Pusat Jakarta. Kegiatan yang harus dilaporkan sebagai monitoring pengawasan oleh Kantor Cabang atau Kantor Pusat sebagai berikut :

a) Laporan Harian

Laporan Harian adalah laporan yang setiap harinya dilaporkan ke Kantor Cabang yaitu berupa laporan keuangan harian yang harus di laporkan dan berisi mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan serta bukti-bukti yang telah di cantumkan oleh para penagih tersebut.

b) Laporan Mingguan

Laporan Mingguan adalah laporan mengenai perkembangan produksi atau pemasaran produk asuransi serta penagihan yang biasanya di laporkan seminggu sekali, hanya pada hari Sabtu ke Kantor Cabang

c) Laporan Sepuluh Harian

Laporan Sepuluh Harian adalah hasil perkembangan yang diketahui harus dilaporkan pada Kantor Cabang setiap tanggal 10, 20, dan 30 yaitu mengenai laporan produksi Bruto

d) Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah pada setiap bulan harus melapor ke Kantor Cabang atau Pusat yaitu pada setiap tanggal 1.

Laporan Bulanan berisi tentang :

- 1) Monitoring kegiatan rekruting dan pendidikan
- 2) Laporan penghasilan karyawan
- 3) Keadaan formasi dinas luar atau tenaga produksi
- 4) Laporan monitoring penagihan
- 5) Monitoring pencapaian premi secara keseluruhan baik dari UPP asuransi perorangan, UPP asuransi kolektif, Premi lanjutan dan sebagainya

2.3.3 Klasifikasi Jumlah Karyawan

Tenaga kerja yang ada di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Karyawan Dinas Dalam, yaitu karyawan yang bekerja di dalam lingkungan kantor PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember, berjumlah 8 orang, yaitu KTUD 1 orang, TU 2 orang, Kasir 1 orang, dan Pesuruh 4 orang.
- b) Karyawan Dinas Luar, yaitu karyawan yang bekerja di luar lingkungan kantor PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember, berjumlah 81 orang, meliputi :

- | | |
|---|------------|
| 1) Kepala Pemasaran Distrik (KPD) | = 1 orang |
| 2) Kepala Pemasaran Unit (KPU) | = 2 orang |
| 3) Unit Manager (UM) | = 6 orang |
| 4) Kepala Pemasaran Unit Sektor (KPUS) | = 3 orang |
| 5) Agen (AG) | = 24 orang |
| 6) Konsultan Debit (KD)/Konsultan Non Debit (KND) | = 33 orang |
| 7) Agen Masa Orientasi (AMO) | = 12 orang |

2.3.4 Sistem Pengupahan dan Penggajian

Pelaksanaan pengupahan dan penggajian pada PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

- 1) Gaji yang diberikan pada karyawan berupa uang dinas dalam atau dinas luar yang sudah diangkat dan bersifat tetap. Besarnya gaji yang diterima berdasarkan golongan dan masa kerja
- 2) Gaji yang diberikan sebagai tunjangan yaitu gaji yang diberikan kepada karyawan yang menduduki suatu jabatan pimpinan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan jenis jabatannya
- 3) Upah sebagai bonus, yaitu upah yang diberikan kepada konsultan atau karyawan dinas luar, diantaranya bonus penagihan sebesar 3% dari jumlah penagihan yang langsung diberikan kepada penagih
- 4) Upah sebagai propisi yaitu upah yang diberikan kepada konsultan atau karyawan dinas luar karena menutup atau berhasil menjual polis. Besarnya ditetapkan berdasarkan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau skala propisi perusahaan

2.3.5 Jenis-jenis Asuransi Jiwa

Program yang dijual oleh PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember merupakan produk Asuransi Jiwa yang diperkirakan dapat diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam bidang proteksi Asuransi Jiwa.

Dengan kata lain, melalui produk Asuransi Jiwa yang dipasarkan tersebut, diharapkan PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sudah tentu bukan produk yang diciptakan PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember saja yang diperlukan masyarakat karena kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu terus berkembang.

Hingga saat ini banyak program Asuransi Jiwa yang diciptakan oleh PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember. Namun dalam pemasarannya, tidak semuanya berhasil menarik minat masyarakat. Adapun macam produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember antara lain :

- 1) Jenis-jenis asuransi perorangan antara lain :
 - a) Asuransi Dwiguna Bertahap Ideal (DBI)
 - b) Asuransi Multi Guna Eksekutif (MGE)
 - c) Asuransi Beasiswa Eksklusif (BSE)
 - d) Asuransi Beasiswa Berganda (BSB)
 - e) Asuransi Tabungan Bertahap Eksekutif (TBE)
 - f) Asuransi Dana Permata Hati (DPH)
 - g) Asuransi Proteksi Ideal (PI)
 - h) Asuransi Program Pusaka (PSK)
 - i) Asuransi value added and invesment plan (VIP)
 - j) Tabungan Pensiun Melinium (TPM)
 - k) Tabungan Hari Tua (THT)
 - l) Asuransi Dwi Guna Eksekutif (DGE)
 - m) Asuransi Anita Guna Bertahap (AGT)
 - n) Asuransi Bekal Belajar Bertahap Ideal (BBI)
 - o) Asuransi Dwi Guna Hari Tua (DGH)
 - p) Asuransi Dwi Guna Bertahap (DGB)
 - q) Asuransi Beasiswa Ideal (BSI)

- 2) Jenis-jenis asuransi kolektif antara lain :
- a) Polis Jangka Warsa Tahunan
 - b) Polis Asuransi Jiwa Kredit
 - c) Polis Asuransi Kecelakaan Pribadi
 - d) Polis Perawatan di Rumah Sakit dan Operasi
 - e) Polis Perawatan Rumah Sakit (santunan pertahun)



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program Diploma III Perpajakan yang harus dilaksanakan oleh semua mahasiswanya. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu berupa penyusunan laporan tentang Praktek Kerja Nyata. Dari sini dapat diketahui bahwa Praktek Kerja Nyata merupakan persyaratan untuk mendapat Gelar Ahli Madya Perpajakan. Selain sebagai persyaratan kelulusan, Praktek Kerja Nyata berguna bagi mahasiswa, dimana setelah mempelajari teori yang didapat dibangku kuliah mahasiswa bisa mempraktekannya didunia kerja yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut.

Mahasiswa menentukan sendiri tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. Pertama yang dilakukan adalah survei ke perusahaan yang dalam kegiatannya ada keterkaitan dengan bidang perpajakan. Hasil survei tersebut ternyata PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember dalam kegiatannya berhubungan erat dengan bidang perpajakan, diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan lain-lainnya.

Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata harus mendaftar dahulu dengan syarat melampirkan foto kopi KTM, KRS dan KHS yang terakhir. Pihak Fakultas mengeluarkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember, yang memberitahukan tentang kesediaan perusahaan tersebut sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. Kemudian pihak PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember mengirimkan Surat Balasan yang memberitahukan bahwa PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember bersedia dan memberi ijin kepada mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata dengan syarat harus menyerahkan satu eksemplar laporan akhir sebagai dokumen. Setelah mendapat Surat Balasan, pihak Fakultas memberikan berkas kepada PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik

Jember yang berisi nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan dengan sepengetahuan ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata kurang lebih 5 Minggu yaitu tepatnya mulai tanggal 16 September 2002 sampai dengan 16 Oktober 2002. Adapun kegiatan pada awal Praktek Kerja Nyata yaitu pada Minggu pertama adalah diawali dengan sambutan Kepala Bagian Tata Usaha sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan memberikan pengarahan secara umum tentang peraturan kerja dan lingkungan kerja yang harus ditaati oleh peserta Praktek Kerja Nyata. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan struktur organisasi dan gambaran umum perusahaan yang juga menyangkut uraian tugas tiap-tiap bagian serta pengenalan dengan pegawai PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember. Kegiatan sehari-hari dalam minggu pertama selanjutnya adalah lebih difokuskan pada Praktek Kerja Nyata yang sebenarnya dilakukan oleh pegawai bagian Tata Usaha.

Minggu kedua kegiatan yang dilakukan adalah membantu bagian Tata Usaha dalam kegiatan sehari-harinya, seperti mengelompokkan kwitansi sesuai dengan bukti debit masing-masing, mengisi kartu premi sesuai dengan bukti pembayaran premi yang ada, dan lain-lain. Kegiatan lain yang menjadi tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah ingin mengetahui dengan jelas kegiatan tentang perpajakan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember.

Minggu ketiga dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai proses perpajakan, bagaimana pengenaan pajak atas pegawai tetap yang ada di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember dan mencari informasi tentang jumlah Pegawai serta berapa orang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap.

Minggu keempat masih menfokuskan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap beserta perhitungan dan tarif yang dipergunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap. Kegiatan lain adalah mengerjakan penghitungan PPh Pasal 21

atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, berdiskusi dengan Kepala Tata Usaha masalah ketidakcocokan perhitungan yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak dengan pihak PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember. Ketidakcocokan perhitungan disebutkan karena ada tambahan penghasilan dari penjualan polis.

Minggu kelima merupakan pekan terakhir dalam Praktek Kerja Nyata. Dalam minggu ini dilakukan konsultasi serta bimbingan dengan Bapak Saorman Naibaho selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. Dalam minggu ini pula akhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata berakhir pada tanggal 16 Oktober 2002, setelah memohon diri dan berpamitan dengan Bapak Supardi selaku Kepala Pemasaran Distrik PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember beserta seluruh pegawai.

3.1.1 Jangka Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata

1) Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilakukan selama satu bulan mulai hari Senin tanggal 16 September 2002 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2002 dengan jadwal efektif lima hari kerja. Jadwal Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember adalah :

- a) Untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis jam kerja Praktek Kerja Nyata dimulai pukul 08:00 sampai dengan 14:00.
- b) Untuk hari Jum'at jam kerja Praktek Kerja Nyata dimulai pukul 08:00 sampai dengan 11:00.
- c) Untuk hari Sabtu libur.

2) Tempat Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilakukan di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember yang terletak di Jl. Letjen Suprpto No. 1 Jember.

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (1999; 2) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pemungutannya telah ditentukan berdasarkan Undang-undang. Sedangkan Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (1999; 53) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Penghasilan menurut Mardiasmo (1999; 56) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Tambahan kemampuan ekonomis, yaitu tambahan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak karena adanya pekerjaan atau jasa yang dilakukannya.

Di asuransi tambahan kemampuan ekonomis berupa tunjangan-tunjangan yang dibayarkan pemberi kerja, bonus yang ditetapkan berdasarkan jumlah penagihan dan provisi yang ditentukan 2% dari uang pertanggungan. Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (1999; 87) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

3.1.2 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (2001; 128) adalah :

- 1) Pejabat Negara adalah :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Mahkamah Agung.
 - e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
 - f. Menteri dan Menteri Negara.

- g. Jaksa Agung.
 - h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
 - j. Walikota dan Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1974.
 - 3) Pegawai adalah orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
 - 4) Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
 - 5) Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
 - 6) Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
 - 7) Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. Yang dimaksud kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, work shop, pendidikan, pertunjukan dan olah raga.
 - 8) Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

3.1.3 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Obyek Pajak Penghasilan pasal 21 menurut Mardiasmo (2001; 129) adalah :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan khusus, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- 3) Upah harian, upah borongan, upah mingguan, upah satuan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - a) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-02/PJ/1995 yaitu tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang ditetapkan adalah 15% atas perkiraan Penghasilan Netto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli. Besarnya perkiraan Penghasilan Netto adalah 40% dari Penghasilan Bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun.

- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c) Olah ragawan.
 - d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 - f) Pemberi jasa dalam bidang tehnik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
 - g) Kolportir iklan.
 - h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j) Peserta perlombaan.
 - k) Petugas penjaja barang dagangan.
 - l) Petugas dinas luar asuransi.
 - m) Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
- 7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya.
- 8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

3.1.4 Tata Cara Pemungutan atau Pematangan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur Pegawai Tetap menurut Mardiasmo (1999; 95) adalah :

- 1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap, terlebih dahulu dicari Penghasilan Netto sebulan. Penghasilan Netto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai.
 - a. Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp.1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan.
 - b. Iuran yang melekat pada gaji, kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran tabungan hari tua atau THT, kepada badan penyelenggara JAMSOSTEK, kecuali kepada badan penyelenggara TASPEN yang dibayarkan oleh pegawai.
- 2) Penghasilan Netto sebulan ini kemudian disetahunkan dengan cara mengalikan Penghasilan Netto sebulan dikalikan 12. Dalam hal pegawai tetap kewajiban subyektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka Penghasilan Netto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan Penghasilan Netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- 3) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Netto yang telah disetahunkan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku mulai tahun pajak 1999 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 adalah :
 - a) Rp. 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
 - b) Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
 - c) Rp. 2.880.000,00 tambahan bagi Wajib Pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya.
 - d) Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

- 4) Dalam hal karyawan kawin dan suami menerima atau memperoleh penghasilan, maka Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikurangkan adalah untuk dirinya sendiri yaitu Rp. 2.880.000,00 setahun.
- 5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 1.440.000,00 setahun dan ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang masing-masing sebesar Rp. 1.440.000,00 setahun.
- 6) Dalam hal karyawan tidak kawin pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak selama untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 2.880.000,00 setahun, ditambah dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang, masing-masing sebesar Rp. 1.440.000,00 setahun.
- 7) Untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, Penghasilan Kena Pajak dikenakan tarif pasal 17.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan besarnya tarif Pajak Penghasilan ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sebagai berikut :

a.	sampai dengan	Rp. 25.000.000,00	5%
b.	Rp. 25.000.000,00 sampai dengan	Rp. 50.000.000,00	10%
c.	Rp. 50.000.000,00 sampai dengan	Rp. 100.000.000,00	15%
d.	Rp. 100.000.000,00 sampai dengan	Rp. 200.000.000,00	25%
e.	Rp. 200.000.000,00 keatas		35%

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000.

Apabila kepada Pegawai Tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :

- a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa bonus, tantiem, dan sebagainya.

- b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa bonus, tantiem, dan sebagainya.
- c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa bonus, tantiem, dan sebagainya.

3.1.5 Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap

PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember mempunyai Pegawai Tetap sebanyak 10 orang dan Pegawai Tidak Tetap kurang lebih sebanyak 80 orang. Pegawai Tetap adalah pegawai yang telah menerima Surat Ketetapan sebagai Pegawai Tetap dari Direksi PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” di Jakarta.

Tabel 3.1

Daftar nama Pegawai Tetap yang dikenakan PPh Pasal 21 di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.

No.	Nama	PPh. Pasal 21 yang terutang
1.	Berliana LT	Rp. 64.448,00
2.	Dadang Wibowo	Rp. 1.563,00
3.	Drs. Saorman Naibaho	Rp. 59.457,00
4.	Immar Tambunan	Rp. 1.736,00
5.	Lilik Suhaimah	Rp. 104.984,00
6.	Nurhasan	Rp. 52.000,00
7.	Supardi	Rp. 179.530,00
8.	Suroso	Rp. 79.545,00
9.	Untung Heri Suwono	Rp. 42.902,00
10.	Wiwik N, SE	Rp. 64.427,00
	Jumlah	Rp. 650.592,00

Sumber Data : PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember, (2001)

Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa : jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali saja atau sekali setahun.

Contoh penghitungan

Paijo (tidak kawin) bekerja pada PT. ABC dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 sebulan. Dalam yang bersangkutan Paijo menerima bonus sebesar Rp. 5.000.000,00. Setiap bulannya Paijo membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirirannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 60.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :

A. PPh Pasal 21 atas gaji dan Bonus :

Gaji setahun 12 x Rp. 2.000.000,00	Rp.24.000.000,00
Bonus	<u>Rp. 5.000.000,00 +</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp.29.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp. 29.000.000,00 =	Rp. 1.450.000,00
maksimal yang diperkenankan =	Rp. 1.296.000,00
2. Iuran pensiun setahun	
12 x Rp 60.000,00	<u>Rp. 720.000,00 +</u>
	<u>Rp. 2.016.000,00 +</u>
Penghasilan Netto setahun	Rp.26.984.000,00
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun	
Untuk Wajib Pajak	<u>Rp. 2.880.000,00 +</u>

Penghasilan Kena Pajak		Rp.24.104.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 24.104.000,00 =		Rp. 1.205.200,00
B. PPh Pasal 21 atas Gaji		
Gaji setahun (12 x Rp. 2.000.000,00) =		Rp.24.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp. 24.000.000,00 =	Rp. 1.200.000,00	
2. Iuran pensiun setahun		
12 x Rp. 60.000,00 =	<u>Rp. 720.000,00</u> +	
		<u>Rp. 1.920.000,00</u> +
Penghasilan Netto setahun		Rp.22.080.000,00
3. PTKP setahun : untuk Wajib Pajak		<u>Rp. 2.880.000,00</u> +
Penghasilan Kena Pajak		Rp.19.200.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 19.200.000,00 =		Rp. 960.000,00
C. PPh Pasal 21 atas Bonus		
PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :		
Rp. 1.205.200,00 – Rp. 960.000,00 = Rp. 245.200,00		

Penghitungan perpajakan di PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember khususnya mengenai PPh Pasal 21 yang dikenakan terhadap Pegawai Tetap dilakukan oleh bidang Tata Usaha. Untuk menangani masalah perpajakan, Kepala Tata Usaha yaitu dalam hal ini Bendaharawan gaji, langsung menangani pemungutan

atau pemotongan PPh Pasal 21 baik itu Pegawai Tetap, pensiunan, honorarium dan penghasilan yang bersifat final.

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember :

Bapak Suroso bekerja pada PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember sebagai Kepala Pemasaran Unit Distrik (KPUD), memperoleh gaji sebulan Rp. 500.000,00. Beliau telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Setiap bulannya beliau memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp. 15.000,00, tunjangan lain sebesar Rp. 20.000,00, dan mendapat bonus atas penagihan sebesar Rp. 7.800.000,00. Setiap bulannya beliau membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,00 dan iuran koperasi sebesar Rp. 12.500,00.

1. Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Penghasilan berupa : Jasa Produksi, Tantiem, Gratisifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, premi, dan Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali saja atau sekali setahun.

A) Pajak Penghasilan atas Gaji dan Bonus

Gaji setahun (12 x Rp. 500.000,00)	Rp. 6.000.000,00
Tunjangan Lain (12 x Rp. 20.000,00)	Rp. 240.000,00
Bonus	<u>Rp. 7.800.000,00 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 14.040.000,00

Pengurangan :

1) Biaya Jabatan :

$$(5\% \times \text{Rp. } 14.040.000,00) = \text{Rp. } 702.000,00$$

2) Iuran Pensiun setahun

$$12 \times \text{Rp. } 100.000,00 = \text{Rp. } 1.200.000,00$$

3) Iuran Koperasi setahun

$$12 \times \text{Rp. } 12.500,00 \quad \text{Rp. } \underline{150.000,00 +}$$

Penghasilan Netto Rp. 2.052.000,00 -
Rp. 11.988.000,00

4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk Wajib Pajak sendiri Rp. 2.880.000,00

Tambahan Wajib Pajak Kawin Rp. 1.440.000,00

Tanggungan 2 x Rp. 1.440.000,00 = Rp. 2.880.000,00 +

Rp. 7.200.000,00 +

Penghasilan Kena Pajak Rp. 4.788.000,00

PPH Pasal 21 terutang

5% x Rp. 4.788.000,00 = Rp. 239.400,00

B) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji

Gaji setahun (12 x Rp. 500.000,00) Rp. 6.000.000,00

Tunjangan lain (12 x Rp. 20.000,00) Rp. 240.000,00 +

Rp. 6.240.000,00

Pengurangan

1) Biaya Jabatan
(5% x Rp. 6.240.000,00) = Rp. 312.000,00

2) Iuran Pensiun setahun
12 x Rp. 100.000,00 Rp. 1.200.000,00

3) Iuran Koperasi
12 x Rp. 12.500,00 Rp. 150.000,00 +

Rp. 1.662.000,00 +

Penghasilan Netto Rp. 4.578.000,00

4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib Pajak sendiri Rp. 2.880.000,00

Tambahan Wajib Pajak kawin Rp. 1.440.000,00

Tanggungan 2 x Rp. 1.440.000,00 = Rp. 2.880.000,00 +

Rp. 7.200.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak Rp. Nihil

Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang adalah nihil

C) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bonus Rp. 239.400,00

Tabel 3.2

Daftar jumlah PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap per bulan di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember

No.	Bulan	Tahun	PPh Terutang
1.	Januari	2001	Rp. 650.592,00
2.	Februari	2001	Rp. 350.931,00
3.	Maret	2001	Rp. 754.702,00
4.	April	2001	Rp. 400.822,00
5.	Mei	2001	Rp. 352.678,00
6.	Juni	2001	Rp. 751.816,00
7.	Juli	2001	Rp. 441.952,00
8.	Agustus	2001	Rp. 517.059,00
9.	September	2001	Rp. 438.707,00
10.	Oktober	2001	Rp. 374.657,00
11.	November	2001	Rp. 372.040,00
12.	Desember	2001	Rp. 826.298,00

Sumber data : PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember (2001)

Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang dipungut atau dipotong oleh PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember tiap bulannya tidak sama, hal ini disebabkan adanya perubahan pendapatan propisi, bonus, dan penghasilan lainnya. Perubahan ini dapat terjadi karena pihak pemegang polis menjual polisnya.

3.1.6 Penyetoran dan Pelaporan

Pembayaran Pajak dapat melalui dua cara, yaitu: melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi. Dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember membayar pajaknya melalui Bank Persepsi yaitu BNI 46, dan kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jember. Pelaporan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disertai dengan Surat Setoran Pajak yang telah dibayar. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang baik masa atau tahunan menurut ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang dan untuk SSP disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember melakukan penyetoran dan pembayaran pajaknya setiap tanggal 9 bulan berikutnya, sehingga PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember tidak pernah terlambat dalam penyetoran pembayaran pajaknya. Jika terdapat keterlambatan atau kekurangan maka Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar 2% dari pajak yang belum disetorkan. SPT Masa harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan SPT Tahunan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, atas keterlambatan tersebut akan dikenakan Biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00 untuk SPT Masa dan Rp. 100.000,00 untuk SPT Tahunan.

Distribusi Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Lembar 1 SSP asli untuk Wajib Pajak.
2. Lembar 2 SSP untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bank BNI.
3. Lembar 3 SSP untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jember.
4. Lembar 4 SSP untuk Bank BNI.
5. Lembar 5 SSP untuk arsip PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.

3.2 Penilaian

Dari hasil wawancara dan pengamatan data yang diperoleh selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember telah melaksanakan pajaknya dengan baik. Penilaian baik disini dalam arti sudah melaksanakan pembayaran pajak atas pegawai tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember tidak pernah menunggak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak dikuasakan pada pihak lain akan tetapi dilakukan sendiri oleh PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari penyuluhan-penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak dan melalui buku-buku dari Kantor Pelayanan Pajak, dalam penyetoran dan pembayaran pajaknya tepat waktu, yaitu tanggal 9 bulan berikutnya.

IV. PENUTUP

Segala puji syukur yang tiada henti kehadiran Allah SWT atas segala lindungan dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir Praktek Kerja Nyata dengan judul “Pelaksanaan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap oleh PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember.

Ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan, rasa terima kasih ini terutama ditujukan kepada dosen pembimbing atas bimbingannya, seluruh karyawan/karyawati dan Pimpinan PT. Asuransi Jiwa “Bumi Asih Jaya” Distrik Jember, khususnya kepada Kepala Tata Usaha yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan ini, sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Dalam penulisan maupun penyusunan laporan ini kiranya masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata semoga penulisan laporan ini memberikan manfaat bagi mahasiswa yang membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap dan dapat menyempurnakan tulisan ini.



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-undang No. 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1991.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 235/PJ/1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.04/1995 tentang Penentuan Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak.
- Mardiasmo, 1999, *Perpajakan* edisi ketujuh cetakan pertama (Andi Offset, Yogyakarta).
- _____, 2001, *Perpajakan* edisi kesembilan cetakan pertama (Andi Offset, Yogyakarta).



Lampiran I
Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---Jl. Kalimantan---Kampus Tegalboto, Telp: (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
 Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

N o m o r : /J25.1.2/PP.9/2002

Jember, 22 Agustus 2002

Lampiran :
 Perihal : Permohonan Tempat Magang

Kepada Yth : Pimpinan PT. Asuransi "Bumi Asih Jaya"
 Jl. Letjen Suprpto No. 1
 di
 Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PT. Asuransi "Bumi Asih Jaya" Jember.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut.

No.	Nama	NIM
1.	Andy Herman S.	99 - 1099
2.	Panca Adi	99 - 1003

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
 Pembantu Dekan I

Drs. Agus Budihardjo, MA
 NIP. 130 879 634

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kepala Biro Pendidikan FISIP. UNEJ



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
 Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 3032 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :


No.	Nama	NIM
1.	Andy Herman S.S.	99- 1099
2.	Panca Andi	99- 1003

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 16 September 2002 s/d 16 Oktober 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 14 September 2002

a.n. Dekan
 Pembantu Dekan I.



Agus Budihardjo, MA
 NIP. 130 879 634

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

ASURANSI JiWA
BUMI ASIH JAYA

Nomor : /GO5/2003

Jember, 21 Oktober 2003

Lamp. : -

Kepada Yth,

Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Di Jember.

Dengan hormat,

Hal : Surat Keterangan telah melaksanakan magang.

Bersama ini kami informasikan bahwa mahasiswa Bapak yang tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Andy Herman S.	990903101099
2.	Panca Adi E.	990903101003

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 September 2002 s/d 16 Oktober 2002.

Selama mengikuti magang kedua mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Asuransi Jiwa

"Bumi Asih Jaya" Distrik Jember



ROFIT B. SANTOSO

Kepala Pemasaran Distrik
Kepala Pemasaran Distrik



ASURANSI Jiwa BUMI ASIH JAYA

Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada PT. Asuransi Jiwa "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember

Nama : Andy Herman Susilo
NIM : 990903101099

No.	Hari/Tanggal	Jam	Tanda Tangan
1.	Senin/16-09-2002	08:00 – 12:00	1. <i>[Signature]</i>
2.	Selasa/17-09-2002	08:00 – 12:00	2. <i>[Signature]</i>
3.	Rabu/18-09-2002	08:00 – 12:00	3. <i>[Signature]</i>
4.	Kamis/19-09-2002	08:00 – 12:00	4. <i>[Signature]</i>
5.	Jum'at/20-09-2002	08:00 – 11:00	5. <i>[Signature]</i>
6.	Sabtu/21-09-2002	Libur	6. -
7.	Senin/23-09-2002	08:00 – 12:00	7. <i>[Signature]</i>
8.	Selasa/24-09-2002	08:00 – 12:00	8. <i>[Signature]</i>
9.	Rabu/25-09-2002	08:00 – 12:00	9. <i>[Signature]</i>
10.	Kamis/26-09-2002	08:00 – 12:00	10. <i>[Signature]</i>
11.	Jum'at/27-09-2002	08:00 – 11:00	11. <i>[Signature]</i>
12.	Sabtu/28-09-2002	Libur	12. -
13.	Senin/30-09-2002	08:00 – 12:00	13. <i>[Signature]</i>
14.	Selasa/01-10-2002	08:00 – 12:00	14. <i>[Signature]</i>
15.	Rabu/02-10-2002	08:00 – 12:00	15. <i>[Signature]</i>
16.	Kamis/03-10-2002	08:00 – 12:00	16. <i>[Signature]</i>
17.	Jum'at/04-10-2002	08:00 – 11:00	17. Libur Hari Raya
18.	Sabtu/05-10-2002	Libur	18. -
19.	Senin/07-10-2002	08:00 – 12:00	19. <i>[Signature]</i>
20.	Selasa/08-10-2002	08:00 – 12:00	20. <i>[Signature]</i>
21.	Rabu/09-10-2002	08:00 – 12:00	21. <i>[Signature]</i>
22.	Kamis/10-10-2002	08:00 – 12:00	22. <i>[Signature]</i>
23.	Jum'at/11-10-2002	08:00 – 11:00	23. <i>[Signature]</i>
24.	Sabtu/12-10-2002	Libur	24. -
25.	Senin/14-10-2002	08:00 – 12:00	25. <i>[Signature]</i>
26.	Selasa/15-10-2002	08:00 – 12:00	26. <i>[Signature]</i>
27.	Rabu/16-10-2002	08:00 – 12:00	27. <i>[Signature]</i>

21 Oktober 2002

PT. Asuransi Jiwa

"Bumi Asih Jaya" - Jember



ROFIT B. SANTOSO

Kepala Pemasaran Distrik



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto Jember Telp. (0331) 335586-331342,
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisipunej@jember.wasantara.net.id

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN / PARIWISATA

Nama Mahasiswa : Andy Herman Susilo
 Nomor Induk Mahasiswa : 990903101099
 Alamat Mahasiswa : Jl. MT. Haryono 145 Jember
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Judul Laporan Akhir : Pelaksanaan Perhitungan dan Pembayaran Pajak
 Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Oleh PT. Asuransi Jiwa
 "Bumi Asih Jaya" Distrik Jember.

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Dwi Windradini Bp, M.Si

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd. Pemb/Ass.
1.	Selasa/19-11-02	09.00	Bimbingan Judul	
2.	Jum'at/27-12-02	11.00	Bimbingan Bab I, II, III, IV	
3.	Sabtu/18-1-03	11.30	Revisi Bab I, III, IV	
4.	Rabu/ 23-1-03	10.00	Acc	

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.



Jember, VI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

487567-487845

Facsimile : 486344

lepon :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor S-2031/WPJ.09/KP.1706/MSP21/2001
PENYAMPAIAN SPT MASA PPh Pasal 21


nama : ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA
alamat : JL. LETJEN SUPRAPTO 01
JEMBER

N.P.W.P : 1.305.345.9-626
No. P.K.P : JAN 2001
Ms/Thn pajak :

jenis pajak: PPh Pasal 21 (Jumlah Setor: Rp.2.144.661,-)

Tanggal Masuk SPT : 09-FEB-2001

JEMBER, 09-FEB-2001




Petugas penerima,

Christina Candra Sari

NIPP. 060089557

P. PDIP 3.16 - 96



LEMBAR **1**



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk arsip WP

NPWP : **1** - **305** - **345** - **9** - **626** diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : **M. As. Jw. NUNI ASIH JAYA Jember**

Alamat WP : **Jl. Letjen. Suprpto no. 1 Jember**

Kode Pos **68122**

Kode Jenis Pajak (MAP) 0111	Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran *) PPH ps 21 bulan Januari 2001.
------------------------------------	-------------------------------	--

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

X	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun 2001
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Rp. 2.124.661,-	Terbilang : Dua juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah.-
---	--

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh / Diisi dengan huruf

uang Teraan

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
9 Februari 2001

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas *[Signature]*

Wajib Pajak/Penyetor
Jember 9 Februari 2001

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas *[Signature]*
Drs. Saerman Naibaho
Kepala Tata Usaha

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
Tambahan Informasi :
- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : **1** - **3 0 5** - **3 4 5** - **9** - **6 2 6** *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : **PT. A. A. J. BUNTASIM JAYA Jember**

Alamat WP : **Jl. Lotjen. Suprpto no.1 Jember**

Kode Pos **6 8 1 2 2**

Kode Jenis Pajak (MAP) 0 1 1 1 Kode Jenis Setoran 1 0 0 <i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	Uraian Pembayaran *) PPH ps 21 bulan Januari 2001.
---	--

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun **2 0 0 1**
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp. 2.144.661,-	Terbilang : Dua juta seratus empat puluh empat ribu- <i>Diisi dengan huruf</i> enam ratus enam puluh enam rupiah,-
--	--

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal **9 Februari 2001**
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : **PT. A. A. J. BUNTASIM JAYA PP**

Wajib Pajak/Penyetor
Jember
Tanggal **9 Februari 2001**
Cap dan tanda tangan

Drs. Saoman Naibaho
Nama Jelas **PT. A. A. J. BUNTASIM JAYA** Kepala Tau Usaha

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1:
 Tambahkan Informasi:
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Januari tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.144.661,- (Dua juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah.-) dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pegawai Tetap	10	Rp. 14.216.229,-	Rp. 650.592,-
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus		Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya		Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian/Mingguan		Rp.	Rp.
5. Pegawai Satuan		Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan		Rp.	Rp.
7. Pegawai Honorar		Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium		Rp.	Rp.
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun		Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri		Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)		Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp.
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya			Rp. *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. **)

Golongan Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.	Rp.
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi	52	Rp. 15.666.471,-	Rp. 1.494.069,-
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	Rp.	Rp.
JUMLAH		Rp. 29.882.700,-	Rp. 2.144.661,-

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DISI OLEH KPP

Jember, 9 Februari 20²¹

Diterima tanggal, 20.....


Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

NIP.

Pemotongan Pajak

Nama : PT. A. S. J. W. BUMI ASIH JAYA
 N P W P : 13053459626
 Alamat : Jl. Letjen. Suprpto 1
 Jember

Tanda tangan, nama dan cap

 Dra. Saornan Naibaho
 Kepala Tata Usaha

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
 **) Coret yang tidak perlu

